



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu memperhatikan kesejahteraan Pemerintah Desa dan BPD melalui penyesuaian tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2432);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2542), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.
- (3) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan bulan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 2.899.450,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari ADD dan dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (5) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

- (6) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer Desa selain Dana Desa dan pendapatan lain-lain selain pendapatan Desa dari koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya dan pengembalian kerugian Desa.
 - (7) Penggunaan sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disepakati dalam musyawarah Desa.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ditambahkan satu ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dari ADD yang dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

- (5) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer Desa selain Dana Desa dan pendapatan lain-lain selain pendapatan Desa dari koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya dan pengembalian kerugian Desa.
 - (6) Penggunaan sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mendanai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disepakati dalam musyawarah Desa.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ditambahkan satu ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) BPD berhak mendapatkan Tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan yakni sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - e. Anggota sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dari ADD yang dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer Desa selain Dana Desa dan pendapatan lain-lain selain pendapatan Desa dari koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya dan pengembalian kerugian Desa.

- (6) Penggunaan sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mendanai tunjangan BPD harus disepakati dalam musyawarah Desa.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) BPD berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.
 - (2) Besaran biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dari ADD yang dianggarkan selama satu tahun dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
 - (5) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer Desa selain Dana Desa dan pendapatan lain-lain selain pendapatan Desa dari koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya dan pengembalian kerugian Desa.
 - (6) Penggunaan sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mendanai operasional BPD harus disepakati dalam musyawarah Desa.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan dua ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Selain menerima jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Jaminan sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (3) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan.
 - (4) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun; dan
 - d. Jaminan Kematian.
 - (5) Besaran jaminan ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
 - (6) Pemberian jaminan ketenagakerjaan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
 - (7) Penganggaran Jaminan Ketenagakerjaan bersumber dari ADD yang dianggarkan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - (8) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
 - (9) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer Desa selain Dana Desa dan pendapatan lain-lain selain pendapatan Desa dari koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya dan pengembalian kerugian Desa.
 - (10) Penggunaan sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk mendanai Jaminan ketenagakerjaan harus disepakati dalam musyawarah Desa.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, tidak mendapatkan Penghasilan tetap dan Tunjangan sebagai Perangkat Desa yang dianggarkan melalui APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil atau dengan sebutan lain sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD di Kecamatan masing-masing sesuai dengan wilayah kecamatan desa tersebut.
- (3) Penganggaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil atau dengan sebutan lain bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memasuki masa pensiun dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun atau masih menduduki sekretaris Desa, penghasilan tetap dan tunjangan dibebankan melalui APB Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2618